

BAB IV

LAPORAH HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kota Banjarmasin

Banjarmasin ialah salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Dengan julukannya sebagai Kota Seribu Sungai dimana mempunyai wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya ialah kepulauan atau delta yaitu terdiri dari 25 pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada di antara 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" Bujur Timur. Banjarmasin termasuk zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Kota Banjarmasin merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Terdapat 5 kecamatan dari 52 kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Dan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin pada 2019 lalu, Kota Banjarmasin mempunyai penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per km².¹

Kecamatan Banjarmasin Timur berletakkan di bagian Timur dari Kota Banjarmasin. Yang mana Kecamatan Banjarmasin Timur adalah salah satu diantara 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Luas Kecamatan 23.87 km² dengan penduduk 119.847 jiwa yang ibukota kecamatannya ialah

¹Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022*. (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2022), <https://banjarmasinkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/f42afef0b5bf0b485312c248/kotabanjarmasin-dalam-angka-2022.html> hal 3-4.


Kuripan. Banjarmasin Timur terdiri dari 9 kelurahan diantaranya ialah Benua Anyar, Karang Mekar, Kebun Bunga, Kuripan, Pekapuran Raya, Pemurus Luar, Pengambangan, Sungai Bilu, dan Sungai Lulut. Jumlah Rukun Warga (RW) keseluruhannya terdapat 17 RW dan 284 Rukun Tetangga (RT).²

Tabel 4.1

Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah/Km ²	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Benua Anyar	0,900	5,32
2	Karang Mekar	1,190	7,03
3	Kebun Bunga	0,700	4,14
4	Kuripan	7,200	42,54
5	Pekapuran Raya	1,486	9,63
6	Pemurus Luar	2,130	12,58
7	Pengambangan	1,120	6,62
8	Sungai Bilu	1,630	9,63
9	Sungai Lulut	0,570	3,37

Gambar 4.1

Peta Kecamatan Banjarmasin Timur³

²Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022*.

³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Timur,_Banjarmasin diakses pada 2 Juli 2023 pukul 22.41 WITA.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat beserta Dinas Perhubungan dan Kasat Lantas Polresta Banjarmasin.

a. Informan Pertama

Nama : Imanuddin, SM

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Fungsional Analisis Kebijakan (Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)

Alamat : Jl. Bali No 11 C Banjarmasin

Nomor Handphone : 082151005570

Kreteria : Implementor

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang mana peraturan ini dimaksudkan untuk pengendara yang berbasis teknologi dan juga yang tidak berbasis teknologi atau pengendara biasa. Menurut saya peraturan ini sangat bagus untuk menjaga keselamatan pengendara.

Mengenai implementasinya memang harus kami sosialisasikan terus mengenai peraturan ini karena masyarakat kurang mengetahui adanya peraturan ini, kami mempunyai ATCS (Area Traffic Control System) atau disebut sistem kendali lalu lintas kendaraan di setiap lampu merah yang ada di Banjarmasin, biasanya kami mensosialisasikan itu jika ada pelanggarannya semisal melanggar marka jalan dan lainnya. jadi nanti kami bisa saja minta operator untuk menegur serta memberitahukan peraturan-peraturan yang melarang tentang merokok saat berkendara dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. biasanya juga kami bikin brosur jika ada razia gabungan untuk sementara ini kami membikin untuk kendaraan yang dimensinya lebih besar, jadi nanti bisa kami kordinasikan untuk penyebaran brosur yang berisi mengenai larangan merokok saat berkendara beserta peraturan dan sanksinya serta mengenai dampak yang ditimbulkan.

Mengenai kendala dalam hal ini yakni masyarakat yang belum tau mengenai larangan merokok saat berkendara. Mengenai surat menyurat aja masih banyak pelanggaran apalagi mengenai sesuatu yang banyak masyarakat belum mengetahuinya. Meskipun kepolisian mempunyai E-Tilang tapi masih saja banyak pelanggaran dan ini membuat kami harus banyak-banyak melakukan sosialisasi. Kesadaran masyarakat juga menjadi kendala dalam pengimplementasian peraturan ini.

Mengenai faktor yang mendukung jalannya implementasi, yakni selalu melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan di Banjarmasin, semua instansi terkait juga harus menjalankan peraturan ini dengan cara melakukan sosialisasi baik secara langsung seperti peneguran saat adanya razia, atau lewat ATCS, sosial media, baleho, dan jika kami ada melakukan sosialisasi ke masyarakat bisa kami bagikan brosur-brosur.

Dinas Perhubungan biasanya melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, kami mempunyai forum lalu lintas jika sudah banyak permasalahan di lapangan maka kami kumpul untuk merumuskan bagaimana cara menyudahi permasalahan itu. Itu apa bila permasalahannya tidak bisa di selesaikan dengan satu instansi saja maka kami akan mengumpulkan pihak-pihak yang terkait baik kepolisian, satpol PP, PUPR terkait jalannya dan juga masyarakat/geng-geng motor untuk merumuskan suatu permasalahan.⁴

b. Informan Kedua

Nama : Budiono, S.H., M.H

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : AIPTU, PS. Kasubnit 3 Unit Kamsel Satlantas
Polresta Banjarmasin POLDA KALSEL

Alamat : -

Nomor Handphone : -

Kriteria : Implementor

Tanggapan saya mengenai Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan untuk Kepentingan Masyarakat ini sebenarnya peraturan itu dibuat dengan tujuan untuk melindungi, untuk kepastian hukum, dan ketertiban di jalan raya. Dan peraturan ini menurut saya sangat bagus. Cuman

⁴Imanuddin, *Fungsional Analisis Kebijakan (Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)*, Wawancara Pribadi 6 Juni 2023.

mengenai peraturan ini yang tidak sinkron dengan kami data itu tidak mencantumkan pelanggaran merokok yang ada di pasal 106 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Mengenai data terkait pengendara yang merokok ini di tilang tidak ada.

Penegakan hukum lalu lintas atau pelanggaran hukum tidak semata-mata menggunakan surat tilang, salah satunya dengan melakukan pendekatan. Ketika polisi datang melihat orang merokok maka kami menegurnya dan itu termasuk penegakan hukum dengan cara yang humanis. Biasanya penekanan kami untuk melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas yang di tekankan itu yang berakibat fatal, contoh pelanggaran lampu merah, melawan arus, tidak memakai helm, dan sebagainya.

Kendala yang di alami saat menjalankan tugas menurut saya tidak ada, karena ini merupakan tugas kami setiap hari. Kadang saya melihat pengendara yang merokok langsung saya tegur. Balik lagi dari pemikiran masyarakat ada yang pro dan kontra mengenai hal itu. Ada yang paham hukum dan tidak. Kalau dia paham hukum maka dia akan patuh dan jika tidak paham hukum maka dia akan tetap melakukannya. Dan itu semua mengenai kesadaran masyarakatnya yang rendah.

Polisi sahabat anak ini biasanya melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Saya selaku dosen di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin biasanya saya melakukan edukasi atau sosialisasi pengantar sebelum perkuliahan. Tinggal kembali lagi kepada kesadaran masyarakat.⁵

c. Informan Ketiga

Nama : Khalid
 Umur : 19 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Pelayan Salah Satu Rumah Makan
 Alamat : Gatot Subroto (Dekat Soto Cak Hari)
 Kriteria : Pengendara yang merokok

. Saya tidak tau adanya peraturan yang larangan merokok saat berkendara dan jujur saya baru mengetahui bahwa merokok saat berkendara itu dilarang. Alasan saya merokok saat berkendara pun melihat situasi dan kondisi. Mengenai sosialisasi jujur saya belum pernah mengikuti adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai aturan tata tertib berlalu lintas seperti adanya larangan merokok saat berkendara. Menurut saya pihak yang terkait melakukan sosialisasi

⁵AIPTU Budiono, PS. Subnit 3 Unit Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin POLDA KALSEL, Wawancara 12 Juni 2023.

kepada masyarakat serta membikin baliho di jalan raya tentang larangan merokok saat berkendara ini⁶

Informan menuturkan bahwa dia tidak tau adanya Peraturan Menteri Perhubungan dalam peraturan tersebut melarang pengendara merokok saat mengendarai kendaraannya. Informan juga mengatakan bahwa dia merokok pun melihat situasi dan kondisi jalan raya pada saat itu, dan dia mengatakan bahwa tidak pernah mengikuti atau mendapat sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai hal tersebut. Dan informan berharap agar di adakannya baliho yang berisikan larangan merokok saat berkendara serta akibat yang ditimbulkan.

d. Informan Keempat

Nama : Royan Abdillah
 Umur : 16 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Sekolah SMA kelas 2
 Alamat : Banjarmasin
 Krateria : Pengendara yang merokok

Jujur saja ya kak saya tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri yang melarang pengendara merokok saat berkendara yang terdapat dalam Pasal 6c seperti yang mba jelaskan tadi. Saya mengetahui bahwa merokok saat berkendara ini dapat membahayakan orang lain. Dan untuk sosialisasi saya tidak pernah mendapat sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai adanya larangan tersebut.

Jikalau memang merokok saat berkendara ini dilarang maka seharusnya pihak yang berwajib memasang tanda larangan merokok saat berkendara semisal baleho atau poster-poster sekiranya masyarakat

⁶Khalid, *Pengendara yang Merokok saat Mengendarai Sepeda Motor di Jalan Gatot Subroto*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 Mei 2023.

*pengguna jalan di Banjarmasin mengetahui dan dapat menaati peraturan tersebut.*⁷

Informan mengatakan bahwa dia siap menaati Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, informan merokok saat berkendara karena tidak mengetahui adanya larangan merokok saat mengendarai sepeda motor. Namun informan mengharapkan pihak implementator lebih banyak melakukan sosialisasi dengan masyarakat khususnya pengguna jalan raya mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.

e. Informan Kelima

Nama : Muhammad Ali Akmal
 Umur : 18 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Santri sekaligus Pengurus Pondok Pesantren
 Alamat : Handil Bakti
 Krateria : Pengendara yang merokok

*Saya mengetahui adanya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang di gunakan untuk Kepentingan Masyarakat mengenai larangan merokok saat berkendara. Alasan saya merokok itu ya bila saya merasa mengantuk kalau dibawa ngerokok itu bisa fresh dan bikin fokus. Saya mengetahui bahwa tindakan saya merokok ini dapat membahayakan pengendara lainnya dan juga dapat membahayakan diri saya sendiri. Saya juga pernah mendapatkan sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai larangan merokok saat berkendara ini. Sosialisasi tersebut diadakan di Pondok Pesantren Raudhatul Musthofa Handil Bakti. Menurut saya kalau peraturan ini di terapkan seharusnya dari pihak berwajib dapat memberikan teguran serta sosialisasi terhadap pengendara yang di merokok pada saat berkendara.*⁸

⁷Royan Abdilah, *Pengendara yang merokok saat berkendara*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 Mei 2023.

⁸Muhammad Ali Akmal. *Pengendara Yang Merokok saat berkendara*, Wawancara Pribadi 20 Mei 2023.

Informan mengatakan dia mengetahui peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019. Dia mengatakan bahwa merokok saat berkendara itu untuk membuat fresh dan supaya tidak mengantuk. Dia juga sadar bahwa merokok saat berkendara itu dapat mengganggu pengendara lainnya. dan dia jua mengatakan pernah mendapat sosialisasi dari aparat penegak hukum tentang larangan merokok saat berkendara. Dia juga siap menaati Peraturan tersebut karena menyadari bahwa peraturan yang di buat oleh pemerintah pasti untuk kebaikan masyarakatnya.

f. Informan Keenam

Nama : Rizky Hidayat, S.Pd

Umur : 25

Pekerjaan/Jabatan : PNS

Alamat : Gang Karya km 5,7

Kriteria : Pengendara yang merokok

Untuk peraturan tersebut jujur saya mengetahuinya cuman tidak mengetahui adanya sanksi dari tindakan tersebut soalnya masalah ini jarang disiarkan di sosial media, baliho atau berita di televisi. Alasan saya merokok ya untuk menikmati perjalanan dan juga saya melihat kondisi jika kondisi jalan raya tidak banyak orang ya saya merokok namun jika banyak atau macet ya saya tidak merokok karena kalau macet itu juga dapat membahayakan saya sendiri karena sulit mengoperasikan kendaraan dengan satu tangan.

Saya juga perokok mba dan jujur saya terganggu dengan pengendara yang merokok saat berkendara yang tidak melihat situasi atau sembarangan soalnya saya pernah kena bara rokok oleh pengendara mobil. Mengenai sosialisasi pun saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari aparat penegak hukum.⁹

⁹Rizky Hidayat, *Pengendara Yang Merokok di Jl. Pramuka*, Wawancara Pribadi 22 Mei 2023.

Informan mengatakan tahu adanya peraturan tersebut yang melarang merokok saat berkendara akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa adanya sanksi mengenai larangan tersebut. Dia juga mengatakan kurang adanya berita baik di televisi atau sosial media mengenai hal tersebut. Dia juga seorang perokok akan tetapi melihat situasi dan kondisi sekitar jika jalanan itu rame maka dia tidak akan merokok dan jika jalanan sepi maka dia merokok, dia juga menyatakan bahwa dia merasa terganggu dengan pengendara yang merokok tidak tau tempat dan sembarangan karena dia pernah terkena dampaknya.

g. Informan Ketujuh

Nama : Iqbal
 Umur : 19 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Desa Muara Tupuh
 Krateria : Pengendara yang merokok

Saya mengetahui adanya peraturan yang melarang aktivitas merokok saat berkendara karena dianggap perbuatan yang dapat menghilangkan konsentrasi. Saya merokok saat berkendara ini dikarenakan biasanya habis makan dari suatu tempat terus saat pulang saya merokok sambil berkendara tapi jujur merokok saat berkendara itu memang tidak nyaman dan saya melakukannya jarang sekali. Menurut saya peraturan ini sangat bagus cuman kurang diterapkan di Banjarmasin sehingga kebanyakan orang menganggap itu hal biasa.

Seharusnya aparat penegak hukum benar-benar memperhatikan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna motor bahwa merokok dan hal yang dapat menghilangkan konsentrasi tersebut dilarang dan sudah diatur didalam undang-undang atau peraturan.¹⁰

¹⁰Iqbal, *Pengendara Yang Merokok di Jalan Gatot Subroto*, Wawancara Pribadi 21 Mei 2023.

Informan mengatakan bahwa dia mengetahui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang isi dari pasalnya menyatakan larangan merokok saat berkendara. Dia juga mengatakan bahwa merokok sangat jarang dilakukan. Dia berkeinginan agar aparat penegak hukum benar-benar menerapkan peraturan mengenai larangan merokok saat berkendara sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang.

h. Informan Kedelapan

Nama : Muhammad Lutfi Darussalam, S.Sos
 Umur : 26 Tahun
 Pekerjaan/jabatan : Staf Twincom & Konten Kreator
 Alamat : Jalan Pramuka Komplek Sarimanis
 Krateria : Pengendara yang tidak merokok / terkena dampak

Untuk peraturan menteri ini saya mengetahuinya dan juga saya mengetahui bahwa adanya larangan merokok saat berkendara. Saya tidak merokok mba justru saya merasa sangat terganggu dengan pengendara yang merokok itu bikin BT (Boring Total) kadang asapnya itu bikin sesak dan batuk. Saya pernah terkena dampaknya mba abu rokok mengenai wajahnya ditambah lagi badan bau dengan asap rokok semisal menemui pengendara di lampu merah yang merokok. Pengendara yang merokok ini egois, tidak beretika dan tidak kenal tempat.

Menurut saya pihak berwajib harus benar-benar menerapkan peraturan ini jikapun susah maka bisa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa itu tindakan yang dilarang.¹¹

¹¹Muhammad Lutfi Darussalam, *Pengendara di Jl. Pramuka*, Wawancara Pribadi 22 Mei 2023

Informan mengatakan dia mengetahui adanya peraturan tersebut dan larangannya akan tindakan merokok saat berkendara. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak merokok dan merasa sangat terganggu dengan akibat dari pengendara yang merokok karena asapnya membuatnya sesak dan batuk selain itu dia juga mengatakan bahwa pengendara yang merokok itu egois, tidak beretika dan tidak tau tempat.

Dia juga menuturkan bahwa sebaiknya pihak berwajib benar-benar menerapkan peraturan yang melarang seseorang merokok saat berkendara. Jikapun di rasa sangat sulit maka bisa di berikan sosialisasi terhadap pengendara yang di dapati merokok saat berkendara.

i. Informan Kesembilan

Nama : Muhammad Suhail Farih
 Umur : 20 Tahun
 Pekerjaan/jabatan : Guru Ngaji
 Alamat : Komplek Bumi Landasan Ulin
 Krateria : Pengendara yang tidak merokok / terkena dampak

Untuk larangan merokok saat berkendara saya tau tapi untuk peraturan yang mengatur larangan merokok saat berkendara seperti yang mbanya jelaskan saya jujur saya tidak mengetahuinya. Jujur saya tidak merokok mba jadi saya tidak pernah melakukan hal tersebut saya juga menganggap bahwa rokok itu haram. Mengenai masalah pengendara yang merokok itu jujur saya sangat terganggu bahkan saya merasa risih karena abu atau bara api yang jika terkena pengendara di sekitarnya dan sangat ditakutkan lagi apabila sampai terjadi kecelakaan. Saya sih tidak pernah kena dampak serius dari pengendara yang merokok akan tetapi saya menyampaikan seperti sebelumnya itu di karenakan sudah sangat banyak korban yang terkena dampaknya seperti kemasukan bara rokok tersebut ke dalam matanya.

Saya pernah dulu mendapatkan sosialisasi semasa saya pondok pesantren di Alabio yang di sampaikan oleh Polres setempat. Menurut

saya peraturan tersebut sangat bagus baik untuk pengendara yang merokok maupun pengguna kendaraan lainnya karena dengan di adakannya peraturan tersebut tingkat keselamatan pengendara lebih terjamin. Menurut saya cara agar peraturan ini dapat terealisasi ialah dengan mengadakan baleho besar yang berisikan peraturan mengenai larangan merokok baik mengenai dampak apa saja yang di timbulkan jika mengenai sanksi yang di dapat bagi pelanggar.¹²

Informan mengatakan dia tidak mengetahui peraturan tersebut, dia juga mengatakan sangat terganggu dengan sikap pengendara yang merokok tidak kenal tempat. Menurutnya untuk dapat terealisasinya peraturan tersebut pihak yang berwajib membuat baleho maupun poster-poster tentang peraturan yang melarang merokok saat berkendara, bahaya yang di timbulkan serta sanksi yang di dapat bagi pelanggar.

j. Informan Kesepuluh

Nama : Muhammad Fariz
 Umur : 23 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh Panti Asuhan
 Alamat : Jalan Cemoaka Putih, Gang Limau RT. 04
 Krateria : Pengendara yang tidak merokok / terkena dampak

Saya mengetahui peraturan ini mba, saya juga tau bahwa perbuatan merokok saat berkendara itu termasuk sesuatu yang di larang. Menurut saya peraturan ini sangat baik. Saya selaku orang yang tidak merokok merasa sangat terganggu dengan pengendara yang merokok karena dikhawatirkan dapat membahayakan pengendara di sekitarnya.

Saya pernah terkena dampaknya ketika di depan saya ada seserang yang berkendara sambil merokok abu dari rokoknya itu bertebaran di tiup angin pas saya di belakangnya abunya itu terkena kebadan dan muka saya dan syukurnya itu hanya abunya jikalau baranya yang terkena maka itu termasuk perbuatan yang benar-benar dapat membahayakan orang.

¹²Muhammad Suhail Farih, *Pengendara di Jalan A. Yani Depan SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin*, Wawancara Pribadi 27 Mei 2023.

Untuk sosialisasi jujur belum pernah entah saya yang tidak tahu atau memang tidak pernah ada sosialisasi.

Menurut saya akan lebih baiknya aparat penegak hukum seperti kepolisian mengadakan sosialisasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Misal memberhentikan pengendara-pengendara yang merokok lalu di berikan sosialisasi mengenai larangan yang sudah di atur dalam undang-undang, akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut serta sanksi yang di dapat apabila melanggar ketentuan dari pasal yang mengatur mengenai larangan akan hal itu, begitu juga dengan yang tidak langsung seperti baleho maupun poster-poster yang dapat di baca oleh masyarakat pengguna jalan di Kota Banjarmasin.¹³

Informan menuturkan pada saat peneliti melakukan wawancara di Jalan Manggis Kecamatan Banjarmasin Timur, bahwa informan tahu akan peraturan tersebut, informan juga menjelaskan pernah mendapatkan dampak dari pengendara yang merokok saat berkendara. Selanjutnya informan juga menjelaskan bahwa akan lebih baiknya para penegak hukum selaku implementor memberikan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengimplementasikan peraturan tersebut.

k. Informan Kesebelas

Nama : Jannah, S.H
 Umur : 22 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Bank BRI
 Alamat : Komplek Melati Indah Kec. Banjarmasin Timur
 Krateria : Pengendara yang tidak merokok / terkena dampak

Saya tidak tau ya adanya peraturan tersebut mengenai larangan merokok saat berkendara. Saya bingung ya padahal sudah ada peraturan yang melarang pengendara merokok. Tapi kenapa sangat sering di

¹³Muhammad Fariz, *Pengendara di Jalan Manggis Kecamatan Banjarmasin Timur*, Wawancara Pribadi 27 Mei 2023.

temukan di jalan raya pengendara yang merokok. Jujur saya sangat terganggu dengan sikap pengendara yang merokok tersebut, di karenakan saya pernah terkena dampaknya seperti mata perih karena abu rokok tersebut memasuki mata saya membuat penglihatan saya saat berkendara terganggu dan juga membuang puntung rokok bertepatan saat mendahului kendaraan saya. Saya setujudengan peraturan ini dan saya berharap pihak yang terkait agar membuat baleho atau edukasi di media sosial tentang larangan merokok saat berkendara ini beserta dengan bahaya yang ditimbulkan¹⁴

Informan mengatakan dia tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat tentang larangan merokok saat berkendara seperti yang terdapat dalam pasal 6c. informan juga termasuk orang yang terkena dampak dari tindakan pengendara yang merokok yang tidak tau tempat.

1. Informan Keduabelas

Nama : Junaidi
 Umur : 55 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Ojek
 Alamat : Jl. Melati Indah No 90
 Krateria : Pengendara yang merokok

Mengenai peraturan tersebut saya mengetahuinya melalui berita yang disiarkan di televisi. Jujur mengenai merokok saat berkendara saya sewaktu-waktu melakukannya melihat dari situasi dan kondisi. Alasan saya merokok itu ya di khawatirkan jika di tahan-tahan dalam istilah bahasa Banjar itu ada “Kepuhunan”. Saya mengetahui bahwa sanya perbuatan merokok saat berkendara tersebut dapat membahayakan orang-orang di sekitar. Saya sih tidak pernah terkena dampaknya tapi semisal menemukan orang yang merokok saat berkendara ya saya tegur sebisa saya. Saya selaku perokok dan sama-sama perokok dengan orang lain ya saya tidak merasa terganggu dengan aktivitas pengendara yang

¹⁴Jannah, *Pengendara di Jalan Pramuka KM. 6*, Wawancara Pribadi 28 Mei 2023.

merokok. Untuk sampai saat ini saya tidak pernah mendapat sosialisasi maupun teguran yang dilakukan pihak berwajib mengenai permasalahan tersebut. Saya sangat setuju dengan peraturan tersebut karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan bersama.¹⁵

Informan mengatakan mengetahui adanya peraturan yang melarang melakukan aktifitas merokok saat berkendara yang informan dapat dari televisi dan radio. Informan pun menyatakan bahwa dia adalah seorang perokok dan pernah merokok saat berkendara akan tetapi sewaktu-waktu saja. Informan juga menyatakan tidak terganggu karena merasa sama-sama melakukan hal tersebut. Tapi selain itu informan juga menyatakan setuju dengan peraturan Menteri Perhubungan yang melarang pengendara sepeda motor merokok saat berkendara demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

m. Informan Ke Tiga Belas

Nama : Muhammad Rasyid Ridha

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Jualan Pentol Bakar

Alamat : Sungai Miai

Kriteria : Pengendara yang merokok

Saya mengetahui bahwa merokok saat berkendara itu di larang karena dapat mengganggu orang yang di belakang atau yang berada di sekitar pengendara. Akan tetapi saya tidak mengetahui bahwa peraturan menteri ini berisikan larangan merokok dan mengenai sanksinya ternyata sudah ada. Saya pernah merokok saat berkendara supaya menghilangkan ngantuk apabila sedang dalam perjalanan. Mengenai dampaknya saya pernah terkena asapnya saja dan karena sama-sama merokok jadi saya tidak merasa terganggu, mungkin orang yang tidak merokok dan tidak bisa mencium asap rokok bakalan merasa sangat terganggu. Mengenai

¹⁵Junaidi, *Pengendara di Jalan A.Yani km 4,5*, Wawancara Pribadi 6 Juni 2023.

sosialisasi ataupun teguran untuk sampai saat ini sih belum pernah. Saya sangat setuju dengan peraturan ini karena demi kebaikan dan kenyamanan bersama. Mungkin apabila ingin peraturan ini terealisasi dengan baik, maka pihak yang berwenang dapat memberikan sosialisasi ataupun teguran, karena mungkin banyak dari pengendara lain yang tidak mengetahui peraturan yang melarang hal tersebut.¹⁶

Informan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai adanya pasal yang melarang pengendara merokok saat berkendara. Informan menyatakan bahwa aktivitasnya merokok saat berkendara itu dengan alasan untuk menghilangkan ngantuk. Informan sebagai perokok juga pernah terkena dampak akan tetapi tidak masalah dan tidak terganggu karena merasa sesama perokok. Informan mengatakan lebih lanjut bahwa jika ingin peraturan ini terealisasi maka pihak berwajib untuk melakukan sosialisasi dan pihak dinas perhubungan untuk memberikan peringatan-peringatan melalui media sosial ataupun baleho.

n. Informan Ke Empatbelas

Nama : Aditya Wicaksono
 Umur : 23 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online
 Alamat : Jl. Bina Karya, Simpang Jagung Kota Banjarmasin
 Krateria : Pengendara yang merokok

Saya jujur tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang pengendara merokok saat mengendarai sepeda motor. Saya sering merokok saat berkendara. Merokok saat berkendara ini pun saya lakukan karena tergesa-gesa soalnya saya sambil nunggu orderan lalu saya

¹⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Pengendara di Jalan A.Yani KM 5,5*, Wawancara Pribadi 6 Juni 2023.

merokok terus saat dapat orderan dan rokok pun belum habis jadi saya berkendara sambil merokok. Saya juga pernah terkena dampak dari pengendara yang merokok yakni terkena abu/bara rokok tersebut ke wajah saya dan saya sangat terganggu dengan perbuatan tersebut. Untuk sosialisasi saya belum pernah mendapatkan sosialisasi dari para penegak hukum. Saya sangat setuju dengan peraturan tersebut dan juga saya berharap agar pihak terkait membuat video edukasi di sosial media, membikin poster atau baliho yang ada di jalan raya sehingga masyarakat kota Banjarmasin mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan telah diatur dalam peraturan.¹⁷

Informan merupakan seseorang yang merokok dan sering merokok saat berkendara dengan alasan melakukannya saat dalam keadaan tergesa-gesa, informan mengatakan tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang merokok saat berkendara. Di balik itu informan juga pernah terkena dampak dari pengendara lain yang merokok saat berkendara seperti terkena abu/bara rokok tersebut di wajahnya. Informan merasa sangat terganggu dengan hal tersebut. Informan mengatakan setuju dengan peraturan tersebut dan siap untuk menaatinya. Informan menuturkan bahwa alangkah lebih baik pihak Dinas Perhubungan untuk membuat poster-poster di jalan raya tentang larangan merokok saat berkendara dan bahaya yang di timbulkan serta dari pihak berwajib melakukan peneguran dan sosialisasi terhadap pengendara yang di dapati merokok saat berkendara.

o. Informan ke lima belas

Nama : Yazid

Umur : 33 Tahun

¹⁷Aditya Wicaksono, *Pengendara Ojek Online yang merokok di Jalan Pramuka Pal 6*, Wawancara Pribadi 8 Juni 2023.

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online
 Alamat : Lokasi 1 Banjarmasin
 Krateria : Pengendara yang merokok

Saya mengetahui adanya peraturan yang melarang merokok saat berkendara melalui media sosial karena beberapa tahun terakhir memang sempat rame mengenai masalah ini. Untuk merokok saat berkendara jujur saya jarang melakukannya kecuali meminggir sambil menunggu orderan baru saya merokok, soalnya apabila merokok saat berkendara itu tidak berasa dan cepat habis. Saya mengetahui bahwa merokok saat berkendara itu dapat membahayakan orang lain dan saya termasuk orang yang pernah terkena dampak dari perilaku pengendara yang merokok itu yakni terkena abu/bara rokok tersebut di mata saya, dan perbuatan itu menurut saya sangat mengganggu saya. Saya selaku ojek online yang mana sering berada di jalan raya sangat setuju dengan peraturan menteri perhubungan ini. Saya juga berharap peraturan ini dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir perbuatan pengendara yang merokok di Banjarmasin.¹⁸

Informan tersebut mengetahui peraturan menteri perhubungan ini di media sosial. Dan dia termasuk orang yang pernah terkena dampak pengendara yang merokok dan merasa sangat terganggu dengan perbuatan itu. Informan berharap agar peraturan ini dapat berjalan dengan baik dan pengendara dapat mematuhi peraturan ini sehingga dapat menjaga keselamatan bersama.

p. Informan ke enam belas

Nama : Rizal
 Umur : 31 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online
 Alamat : Jl HKSJN Banjarmasin

¹⁸Yazid, *Pengendara Ojek Online di Jalan A. Yani KM 4,5*, Wawancara Pribadi 12 Juni 2023.

Krateria : Pengendara yang tidak merokok

Jujur saya tidak mengetahui adanya peraturan dari pemerintah mengenai larangan merokok saat berkendara ini. Saya bukan perokok dan alhamdulillah tidak pernah terkena dampaknya dan saya juga tidak terganggu dengan perilaku pengendara yang merokok. Saya setuju dengan peraturan ini karena bertujuan untuk menjaga keselamatan bersama.¹⁹

Informan mengatakan tidak tahu tentang peraturan tersebut. Dan informan pun tidak merasa terganggu dengan perilaku pengendara yang merokok karena mungkin tidak pernah merasakan dampaknya. Informan juga menyatakan dia setuju dengan peraturan tersebut.

q. Informan ke tujuh belas

Nama : Isya Bustami

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

Alamat : Jl Lingkar Selatan

Krateria : Pengendara yang merokok

Saya mengetahui adanya peraturan Menteri Perhubungan tentang larangan merokok saat berkendara. Saya pun merokok saat berkendara itu kalau darurat saja misalnya saat santai itu saya berokok dan meliat dari situasi dan kondisi jika jalanan sepi saya merokok namun jika jalanan rame saya gak merokok karena takut terkena orang yang berada di belakang saya. Saya sering terkena dampak dari hal tersebut seperti terkena abu rokoknya setidaknya mereka yang merokok itu berhenti saja. Saya sangat terganggu dengan pengendara yang merokok ini meskipun saya pun perokok juga. Saya belum pernah mendapatkan teguran atau sosialisasi dari para penegak hukum tentang hal tersebut. Saya sangat setuju dengan peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah yakni untuk menjaga keselamatan pengendara sepeda motor serta saya siap untuk

¹⁹Rizal, *Pengendara Ojek Online di Jl. A. Yani KM 4,5*, Wawancara Pribadi 12 Juni 2023.

menaatinnya. Mengenai sosialisasi dari para penegak hukum alhamdulillah pernah.²⁰

Informan mengatakan tahu akan adanya peraturan yang melarang merokok saat berkendara. Informan pun mengatakan dia sangat terganggu dengan hal tersebut dan sangat sering terkena dampaknya. Informan setuju dengan peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 ini yang di dalam nya terdapat pasal yang melarang pengendara merokok saat berkendara dan juga siap untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi terciptanya keselamatan di jalan raya. Dan juga pernah mendapat sosialisasi dari aparat penegak hukum saat adanya operasi tilang.

r. Informan ke delapan belas

Nama : Exssal Wardana
 Umur : 21 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online
 Alamat : Kuin Selatan
 Krateria : Pengendara yang merokok

Saya mengetahui adanya peraturan yang melarang pengendara merokok saat berkendara karena dianggap sebagai hal yang dapat mengganggu konsentrasi dan juga dapat membahayakan orang lain. Saya perokok dan tidak pernah merokok saat berkendara jikalau saya ingin merokok saya berhenti seperti sekarang ini. Saya pernah terkena dampak pengendara yang merokok seperti terkena bara rokok di mata saya. Untuk sosialisasi saya belum pernah si mendapatkannya. Saya sangat setuju dengan peraturan ini yang melarang merokok saat berkendara. Menurut

²⁰Isya Bustami, *Pengendara Ojek Online di Jl. A. Yani KM 4,5 Samping Hotel G.Sign*, Wawancara Pribadi 13 Juni 2023.

*saya masyarakat yang merokok ini harus tau tempat, misal kalau mau merokok ya stop dulu di pinggir jalan baru melanjutkan perjalanan.*²¹

Informan mengatakan tahu akan peraturan yang melarang merokok saat berkendara. Informan pernah terkena abu rokok di wajahnya sehingga membuatnya sangat terganggu dengan perilaku pengendara yang merokok ini. Informan menyatakan sangat setuju dengan peraturan ini dan menginginkan agar pengendara yang ingin merokok agar stop dulu kepinggir jalan untuk merokok dan tidak merokok saat mengendarai kendaraan.

s. Informan ke sembilan belas

Nama : Zakaria Yusuf

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ojek Online

Alamat : Jl Kelayan Besar 2

Kriteria : Pengendara yang tidak merokok / terkena dampak

*Jujur saya tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang merokok saat berkendara karena tidak pernah juga melihat tanda larangan merokok di jalan raya seharusnya jika perbuatan itu di larang maka harus ada seperti baleho yang menjelaskan tentang itu agar masyarakat banyak tau akan larangan, sanksi dan dampak yang di timbulkan. Saya selaku orang yang tidak merokok jadi saya sangat terganggu dengan pengendara yang merokok ini. Mengenai sosialisasi ataupun teguran dari aparat penegak hukum belum pernah. Mengenai peraturan yang dibuat oleh pemerintah otomatis bertujuan baik untuk masyarakatnya jadi saya sangat setuju dengan peraturan ini dan berharap agar dapat terealisasikan dengan baik. Sebaiknya para pihak yang berwenang melakukan sosialisasi dan tindakan yang tegas sehingga masyarakat/pengendara yang merokok jera.*²²

²¹Exssal Wardana, *Pengendara Ojek Online di Jl A. Yani KM 5*, Wawancara Pribadi 13 Juni 2023.

²²Zakaria Yusuf, *Pengendara Ojek Online di Jl. A. Yani KM 5*, Wawancara Pribadi 13 Juni 2023.

Informan tidak mengetahui peraturan tersebut, dia merasa sangat terganggu dengan perilaku pengendara yang merokok dan sangat berharap peraturan menteri ini dapat terealisasi dengan baik dan berharap pengendara yang lainnya sadar akan bahaya yang di timbulkan.

t. Informan ke dua puluh

Nama : Lina
 Umur : 21 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Prona 1 Gg. Indra Jaya 4
 Krateria : Pengendara yang tidak merokok / terkena dampak

Saya tidak tau peraturan tersebut, sempat viral di berbagai media sosial mengenai pengalaman orang-orang yang pernah terkena dampaknya. Saya sih belum pernah terkena dampaknya dan semoga saja tidak akan pernah. Karena saya sangat terganggu dengan hal tersebut soalnya biasanya pengendara yang merokok itu membawa anak kecil dan kesian aja gitu kalo terkena asap maupun baranya. Peraturan ini menurut saya sangat baik karena bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Saya berharap agar peraturan ini berjalan dengan sebagai mana mestinya supaya pengendara yang merokok tau bahwa hal tersebut dilarang dan telah diatur di dalam Undang-undang maupun Peraturan.²³

Informan mengatakan tidak tau tentang larangan merokok saat berkendara yang terdapat dalam Pasal 6c Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan hanya mengetahui mengenai perbuatan itu dilarang akan tetapi tidak tau di atur di peraturan mana. Informan merasa sangat terganggu dengan perilaku pengendara yang

²³Lina, Pengendara di Jl. Kuripan dekat Jaya Mas, Wawancara Pribadi 14 Juni 2023.

merokok tersebut. Informan berharap dengan berlakunya peraturan ini dapat memberikan teguran, sosialisais ataupun tindakan yang tegas sehingga pengendara yang merokok tau bahwa hal tersebut dilarang dan dapat membahayakan orang lain.

u. Informan ke dua puluh satu

Nama : Angel Agustia Ningsih
 Umur : 22 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : SPG 3 Second
 Alamat : -
 Krateria : Pengendara yang tidak merokok / terkena dampak

Saya tidak mengetahui bahwa merokok saat berkendara itu dilarang dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini. Akan tetapi saya selaku pengguna jalan yang sering sekali menemui pengendara yang merokok tidak tau tempat jujur saya sangat kesal dan terganggu. Menurut saya pengendara yang merokok ini seharusnya tidak merokok saat berkendara karena dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya maupun orang yang berada di belakangnya, alangkah lebih baik jika dia berhenti jika ingin merokok juga. Saya pernah terkena dampaknya, abu rokok dari pengendara yang merokok itu terkena wajah saya dan mengakibatkan luka yang membekas. Saya sangat setuju dengan adanya peraturan ini dan juga saya berharap agar peraturan ini di taati oleh pengendara sehingga tidak ditemui lagi pengendara yang merokok saat berkendara.²⁴

Informan mengatakan tidak mengetahui adanya larangan merokok saat berkendara. Informan juga mengatakan sangat kesal dengan pengendara yang merokok karena mengganggu pandangan dia sehingga menjadikan dia harus membalap si perokok tersebut. Lebih lanjut informan mengatakan sangat setuju dengan peraturan menteri

²⁴Angel Agustya Ningsih, *Pengendara di Jalan Veteran dekat persimpangan Kuripan, Banjarmasin Timur*, Wawancara Pribadi 16 Juni 2023.

perhubungan ini dan berharap agar dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

v. Informan ke dua puluh dua

Nama : Rina Hariartini
 Umur : 23 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
 Alamat : Jl. Pandu Gg. 1 Dalam No 70 Kebun Bunga
 Krateria : Pengendara yang tidak merokok / terkena dampak

Saya tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang merokok saat berkendara seperti yang ada di pasal 6c Permenhub No 12 Tahun 2019 ini. Saya merasa sangat terganggu dengan pengendara yang merokok ini. Saya pernah mengalami dampaknya ketika sedang berkendara tiba-tiba seorang pengendara motor didepan membuang puntung rokok sembarangan di tengah jalan hampir saja terkena saya sehingga membuat saya sangat terkejut dan spontan ngerem mendadak, serta asap rokok yang sangat mengganggu saya yang berada dibelakangnya. Saya sangat setuju dengan adanya peraturan yang melarang merokok saat berkendara dan saya juga berharap agar masyarakat khususnya pengendara yang merokok dapat mematuhi peraturan dan menjaga keselamatan bersama. Serta para pihak terkait menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.²⁵

Informan mengatakan tidak mengetahui adanya peraturan menteri perhubungan no 12 tahun 2019 ini. Informan sebagai salah satu orang dari sekian banyak orang yang terkena dampak dari pengendara yang merokok ini. Informan juga sangat setuju dengan peraturan yang sudah di buat pemerintah guna untuk melindungi keselamatan pengguna sepeda motor.

²⁵Rina Hariartini, *Pengendara di Jalan Kuripan Banjarmasin Timur*, Wawancara Pribadi 15 Juni 2023.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Merokok saat Berkendara di Kecamatan Banjarmasin Timur, sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4.2

Matrik

Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur

No	Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1	Imanuddin, SM	Melakukan sosialisasi dengan cara peneguran melalui ATCS di Berbagai Lampu Merah di Banjarmasin. Dan melalui media sosial.	Masyarakat yang belum mengetahui peraturan ini. Dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang rendah.
2	Budiono, S.H., M.H	Melakukan pendekatan dengan melakukan peneguran kepada pengendara yang merokok saat berkendara serta melakukan sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat. Serta sosialisasi melalui media sosial.	Tidak terdapat kendala dalam peraturan ini. Jika terdapat yang melanggar maka kami lakukan peneguran. Balik lagi dengan pemikiran masyarakat ada yang pro dan kontra mengenai hal tersebut.
3	Khalid	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Tidak adanya reklame atau tanda mengenai larangan merokok saat berkendara di jalan yang ada di Banjarmasin

4	Royan Abdillah	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Tidak adanya tanda larangan merokok saat berkendara.
5	Muhammad Ali Akmal	Mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Merokok membuatnya semakin fresh dan bikin fokus. Jadi merokok tidak menghilangkan konsentrasi.
6	Rizky Hidayat, S.Pd	Mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Tidak mengetahui adanya sanksi dari peraturan tersebut.
7	Iqbal	Mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Tidak ada tindakan tegas dari pihak yang terkait mengenai peraturan ini sehingga masih banyak yang melanggar.
8	Muhammad Lutfi Darussalam, S.Sos	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat	Kurang di terapkannya peraturan ini sehingga masih banyak yang kurang tau dan masih banyak yang melanggar. Kesadaran pengguna sepeda motor juga menjadi kendala dalam pengimplementasian ini.
9	Muhammad Suhail Farih	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat	Tidak ada baleho ataupun poster-poster tentang bahaya merokok saat berkendara dan sanksi yang di dapat jika melakukannya.

			Kurangnya kesadaran masyarakat.
10	Muhammad Fariz	Mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Kurang adanya sosialisasi dari para penegak hukum mengenai larangan merokok saat berkendara. Tidak ada baleho atau poster-poster yang dapat di baca oleh masyarakat pengguna jalan tentang larangan merokok saat berkendara beserta sanksi bagi pelanggar dan bahaya yang dapat di timbulkan. Dan kurangnya kesadaran masyarakat.
11	Jannah, S.H	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat	Kurang adanya baleho ataupun edukasi di media sosial mengenai larangan merokok saat berkendara. Serta kurangnya kesadaran masyarakat.
12	Junaidi	Mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Kurang ditegakkannya sanksi bagi pengendara yang merokok sehingga masih banyak yang melanggar dengan berbagai alasan.
13	Muhammad Rasyid Ridha	Mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Kurang di lakukan peneguran ataupun tilang mengenai pengendara yang merokok saat berkendara.
14	Aditya Ibnu Wicaksono	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan	Tidak ada sosialisasi dari para penegak hukum tentang larangan merokok saat berkendara.

		Masyarakat	
15	Yazid	Mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Kurang di terapkannya sanksi terhadap pengendara yang di dapati merokok saat berkendara.
16	Rizal	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Tidak ada baleho atau poster yang dapat di baca pengguna jalan tentang larangan merokok saat berkendara. Tidak ada sosialisasi dari parak penegak hukum. serta kesadaran masyarakat yang kurang.
17	Isya Bustami	Mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	tidak ada penindakan tegas mengenai pengendara yang di dapati merokok saat berkendara.
18	Exssal Wardana	Mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Kurangnya sosialisasi dari para penegak hukum. Tidak ada tindakan tegas serta sanksi yang di berikan kepada para pelanggar. Dan juga kurangnya kesadaran masyarakat.
19	Zakaria Yusuf	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Penggunal Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Kurangnya sosialisasi dari para penegak hukum. tidak ada baleho atau penanda larangan merokok saat berkendara.
20	Lina	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakani Untuk Kepentingan	Kurangnya sosialisasi dari para penegak hukum serta pihak yang terkait. Dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat.

		Masyarakat.	
21	Angel Agustia Ningsih	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Kesadaran masyarakat pengguna sepeda motor menjadi kendala dalam mengimplementasikan ini. Serta kurang sosialisasi dari pihak terkait sehingga banyak yang tidak mengetahui peraturan tersebut.
22	Rina Hariartini	Tidak mengetahui adanya Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait sehingga banyak yang tidak mengetahui peraturan ini dan tidak mengetahui bahwa hal tersebut di larang.

C. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Berdasarkan atas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, ditemui implementasi yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak orang yang tidak merokok, yang mana agar kiranya mereka mendapatkan kenyamanan dan juga memberikan hak kepada perokok supaya dapat menikmati asap rokoknya tersebut, terkecuali tidak saat berkendara melainkan merokok di tempat yang telah di sediakan. Sama seperti hal yang di sampaikan oleh Muhammad Joko Susila, dia menuturkan bahwa implementasi merupakan penerapan ide atau konsep, kebijakan atau inovasi terkait tindakan praktis untuk memberikan dampak berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan atau nilai serta sikap.

Hal tersebut berkaitan dengan isi peraturan yang sebenarnya tidak melarang seseorang untuk merokok, akan tetapi mengatur para perokok tersebut agar tidak merokok sembarangan, agar merokok tau tempat dan beretika dan tidak mengganggu dirinya serta orang di sekitarnya. Merokok sembarangan sangat bahaya karena menimbulkan asap maupun bara (puntung) rokok yang apabila terkena pengendara di sekitarnya dapat membahayakan serta mengganggu pengendara lain.

Berdasarkan hasil dari observasi serta wawancara yang peneliti lakukan terhadap pihak implementor atau instansi tempat peneliti melakukan penelitian dimana mereka melaksanakannya akan tetapi tidak maksimal. Pihak yang menerapkan peraturan ini hanya memberikan sebatas teguran apabila didapati pengendara yang merokok dan belum ada penindakan secara tegas mengenai sanksi yang di dapatkan apabila melanggar peraturan tersebut apalagi sempat membahayakan orang lain. Dan pihak yang lain yang hanya menerapkan peraturan ini dengan cara peneguran melalui ATCS di sebagian Lampu Merah di Banjarmasin jika ada yang didapati merokok saat berkendara.

Selain itu peneliti sering sekali melihat pengendara yang merokok saat berkendara, meski larangan merokok saat berkendara sudah di atur dalam peraturan akan tetapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh para penegak hukum. Mereka mengatakan bahwa peraturan menteri ini tidak ada sanksi hukumnya, sanksi hukum hanya ada di Undang-Undang yang bersangkutan. Mereka lebih mengutamakan pelanggaran berat misalnya

seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Tidak ada penindakan secara tegas mengenai pengendara yang merokok ini hanya di tegur saja.

Berdasarkan pengamatan peneliti, meskipun sebagian pengendara banyak mengetahui dan tidak mengetahui peraturan menteri perhubungan yang melarang merokok saat berkendara ini dilarang, akan tetapi mereka masih melakukannya dengan berbagai macam bentuk alasannya. Hal ini menunjukkan mengenai kesadaran hukum dari para masyarakat itu sendiri sangat rendah. Krabbe menjelaskan bahwa sanya kesadaran hukum ini ialah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, mengenai hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada.²⁶

Seperti yang telah peneliti uraikan diatas yang menunjukkan bahwa dalam pengimplementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tetnatng Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara yang Merokok di kecamatan Banjarmasin Timur. Baik dari pihak implementor yang kurang melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sangat rendah. Kurangnya kesadaran hukum dapat mengakibatkan pada ketidak taatan terhadap hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan bentuk observasi serta wawancara ke lapangan mengenai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan

²⁶Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2012), hal 141.

Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat ini dirasa masih banyak kekurangan. Menurut pandangan dari Geogre C. Edward bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak dapat berhasil di implementasikan. Berdasarkan model teori implementasi kebijakan dari Geogre C. Edwar akan di dapati sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Efektifnya suatu pelaksanaan dapat terjadi jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan di kerjakan. Ketercapaian suatu tujuan itu dilihat dari bagaimana komunikasi itu di komunikasikan agar tersampaikan dengan baik. Supaya implementasi tentang larangan merokok saat berkendara di Kota Banjarmasin Khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur dapat memperoleh hasil yang efektif. Maka dari itu antara kelompok masyarakat dengan pihak pelaksana atau implementor harus adanya komunikasi sehingga mendapatkan informasi yang memadai mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6c yang berisikan larangan merokok saat berkendara.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa Dinas Perhubungan sudah mensosialisasikan peraturan ini secara tidak langsung kepada para pengendara di Kota Banjarmasin melalui ATCS. Sedangkan tidak ada baleho atau poster-poster

mengenai hal tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di Satlantas Polresta Banjarmasin, bahwa mereka juga melakukan sosialisasi melalui media sosial dan juga peneguran secara langsung terhadap pelanggar peraturan. Akan tetapi untuk tindakan lebih lanjut mengenai sanksi yang di berikan belum terlaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan cara terjun langsung kelapangan melakukan wawancara terhadap para pengendara baik itu pengendara yang merokok atau tidak, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui peraturan tersebut, dan sebagian dari mereka juga mengetahuinya akan tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut dengan berbagai alasan. Kesadaran serta kepatuhan dari masyarakat yang sangat kurang mengenai hal ini. Dan komunikasi yang tidak konsisten dalam melakukan sosialisasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya ialah hal yang penting dimiliki dalam mengimplementasikan sebuah peraturan. Terdapat dua aspek yang penting dalam sumber daya penelitian ini yakni aparat dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana. Apabila aparat yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber daya untuk menjalankan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa sebagian dari pengendara yang merokok saat berkendara di Banjarmasin mendapatkan sosialisasi dari pihak implementor baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di gunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Pihak Dinas Perhubungan memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam menjalankan kebijakan tersebut. Beberapa anggota yang bertugas di bagian operator dapat memberikan sosialisasi dan teguran melalui ATCS setempat. Dan pihak kepolisian dari SATLANTAS Polres Banjarmasin juga memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam melakukan sosialisasi, teguran serta penindakan terhadap pelanggar. Sehingga dalam pengimplementasian peraturan tersebut sudah mendukung.

c. Disposisi

Disposisi/kecenderungan ialah bagaimana komitmen serta respon dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Menurut Geogre C. Edward bahwa Implementasi Kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien ketika para implementor tidak hanya mengetahui sekedar apa yang harus mereka lakukan, tapi juga harus memiliki kemauan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan itu. Terkadang kebijakan tidak dapat terimplementasikan

dengan baik di karenakan masih sering terdapat adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan pribadi atau organisasi yang lebih di dahulukan dibandingkan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara observasi dan wawancara, peneliti menemukan karakteristik implementor dalam proses pengimplementasian peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan untuk Kepentingan Masyarakat, cenderung fokusnya hanya pada penerapan terkait pelanggaran yang berat saja seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak lengkap surat-menyurat, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan lainnya. Sedangkan mengenai aktivitas merokok saat berkendara yang dapat membahayakan diri pengendara itu sendiri maupun orang lain tidak menjadi perhatian implementator. Peneliti sering sekali menemui pengendara yang merokok bahkan terkadang tidak di tegur.

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat pengguna jalan di Kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur yang kedapatan merokok saat berkendara, peneliti mendapati keterangan alasannya merokok saat berkendara karena dia tidak tau dengan peraturan tersebut, tidak ada baleho atau poster yang berisikan tulisan larangan merokok saat berkendara beserta sanksi dan dampaknya

dan juga bagi yang mengetahui akan tetapi masih melakukannya itu dikarenakan mereka merasa tidak terkena tilang dan tidak ditindak dengan tegas sehingga tidak jera. Dan juga tingkat kesadarannya sangat kurang.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan mempunyai sifat yang kompleks yang mana menuntut kerjasama dengan banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu implementasi kebijakan, maka akan menimbulkan ketidak efektifan serta menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi adalah faktor yang fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan publik.²⁷

Struktur birokrasi dari pengimplementasian Permenhub No 12 Tahun 2019 ini di kota Banjarmasin adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Satlantas Polresta Banjarmasin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pihak Dinas Perhubungan sudah melaksanakan peraturan tersebut dengan cara peneguran dan pemberitahuan mengenai larangan merokok saat berkendara melalui ATCS oleh pihak operator dan tidak di semua ATCS yang ada di Banjarmasin, pihak operator melakukan peneguran apabila mendapati pengendara yang merokok bukan sosialisasi secara terus menerus. Dan dari petugas Satlantas Polresta Banjarmasin sudah

²⁷Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.(Yogyakarta: Media Pressindo,2005)Hal. 150

melakukan peneguran kepada pengendara yang di dapati merokok saat berkendara, namun tidak di lakukan penindakan secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada sudah efektif dalam melaksanakan kebijakan peraturan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa Impelementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 terkait larangan merokok saat berkendara di Kota Banjarmasin khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur, bahwa peraturan tersebut masih belum berjalan dengan baik.

2. Kendala dalam Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur

Implementasi peraturan ini memang sudah di jalankan akan tetapi belum efektif dan belum dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Satlantas Polresta Banjarmasin. Namun saat ini masih banyak kendala yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan implementasi peraturan menteri perhubungan tersebut.

a. Komunikasi

Kurangnya interaksi secara langsung dari pihak implementor seperti Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Satlantas Polresta Banjarmasin dengan masyarakat di Banjarmasin khususnya kepada pengguna sepeda motor. Dan ini dikarenakan adanya kendala dalam pembagian waktu dan banyaknya tugas serta banyaknya pelanggaran lalu

lintas di Banjarmasin sehingga urusan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai larangan merokok saat berkendara ini dikesampingkan.

Penyebaran informasi serta sosialisasi tentang larangan merokok saat berkendara yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 6c, maupun pengawasannya masih kurang dan tidak optimal, hal ini dilihat dari sebagian pengendara yang tidak mengetahui peraturan tersebut dikarenakan tidak adanya baleho atau poster tentang larangan merokok saat berkendara dan beberapa pengendara yang tau akan peraturan tersebut serta masih melakukannya karena merasa tidak ada teguran dan sanksi yang di dapat.

b. Sumber daya

Implementasi sebuah peraturan tidak dapat berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya(staf) baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Masih kurangnya staf pelaksana kebijakan, tingkat kompetensi implementor yang masih rendah, belum jelasnya job description dikalangan para implementor. Kendala lainnya ialah tidak adanya tim pengawas serta tidak di terapkannya sanksi bagi pelanggar.

c. Disposisi

Komitmen serta respon dari para pelaksana kebijakan dalam hal menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 ini masih rendah. Kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi bagi para pelanggar. Lemahnya kesadaran pengendara yang merokok juga menjadi

kendala dalam berjalannya Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat mengenai larangan merokok saat berkendara di Kecamatan Banjarmasin Timur.

d. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi alasan tidak efektifnya Implementasi Permenhub No 12 Tahun 2019 terkait dengan larangan merokok saat berkendara. Peneliti juga melihat bahwa masih banyak pengendara yang merokok saat berkendara meski sebagian mereka tau bahwa perbuatan itu di larang dalam peraturan. Mereka tidak mau menaati peraturan ini sepenuhnya. Hal tersebut terjadi karena tidak di berlakukannya sanksi kepada para pelanggar.

Ketidak patuhan terhadap hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah ini bertentangan dengan tuntunan yang telah di berikan Nabi Muhammad, yakni:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang telah mereka sepakati, terkecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. (HR. Abu Daud No. 3594, Tarmidzi No.1352, dan di shahihkan oleh al-Albani’).

Hadis diatas menjelaskan bahwa menaati peraturan yang dibuat pemerintah merupakan kewajiban, asalkan peraturan tersebut tidak menyimpang dari aturan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

e. Penerapan Sanksi

Salah satu upaya agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah adalah dengan menerapkan sanksi-sanksinya bagi pelanggar. Dalam implementasi peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 ini memang tidak ada menjelaskan sanksi bagi pelanggar. Akan tetapi jika kita melihat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 283 yang mengatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan adanya sanksi bagi pengendara yang merokok meskipun mengacu terhadap Undang Undang yang bersangkutan, namun sanksi tersebut belum diterapkan secara maksimal oleh pihak implementor.